



**PUTUSAN**

Nomor : 2012/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan MTs, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 01 Rw. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;-----Melawan

**XXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 Desember 2010 nomor : 2012/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2009, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Ngablak, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/30/III/2009 tertanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Ngablak, Kab Magelang;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 35 hari dan dirumah orang tua Pemohon selama 2 bulan ;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX, tidak tahu lahirnya ;-----

4. Bahwa pada tanggal 6 april 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak senang dengan Pemohon, karena pernikahan dipaksa dan takut kepada keluarga Termohon ; -----

5. Bahwa pada akhir Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak krasan / tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon minta pisah ;-----

6. Bahwa pada akhir Mei 2009, itu juga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan pada saat itu Pemohon sedang kerja di Yogyakarta, sehingga pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan ;-----

7. Bahwa pada akhir September 2009 Pemohon pergi ke Sulawesi untuk kerja, selama 9 bulan dan pada akhir Juni 2010 Pemohon pulang dari Sulawesi dan langsung kerumah orang tua Pemohon di XXXXXX.;-----

8. Bahwa pada akhir Maret 2010, Pemohon memperoleh kabar dari Termohon yang isinya "Hamil 8 bulan " ;-----

9. Bahwa selama pisah 1 tahun 7 bulan tersebut, sepulangnya Pemohon dari Sulawesi bulan Juni 2010, Pemohon pernah datang ke Termohon 2 kali, maksud kedatangan pertama untuk mengajak rukun lagi dengan Termohon, Termohon tidak mau dan datang kedua kali untuk mengambil Buku Nikah dan Termohon pernah datang ke Pemohon untuk berlebaran dan tidak mengajak rukun ;-----

10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan.-----

11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 2010/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 17 Desember 2010, dan 30 Desember 2010;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin cerai;--

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/30/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1 );-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 01 Rw. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang,, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXXX (Termohon) yang menikah 2 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan lalu dirumah saksi selama 2 bulan, sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Termohon pulang kerumah orang tuanya pamitnya mau menghadiri pengajian namun nyatanya tidak pernah kembali ke rumah saksi;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon belum pernah menjemput termohon karena setelah pisah, Pemohon pergi kerja ke Sulawesi sedangkan Termohon ke Jakarta;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling suka;-----
- Bahwa saksi telah bermusyawarah dengan keluarga Termohon mengenai perceraian ini dan keluarga Termohon tidak keberatan Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bercerai;-----  
--

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXXX (Termohon) yang menikah 2 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan lalu dirumah saksi selama 2 bulan, sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Termohon pulang kerumah orang tuanya pamitnya mau menghadiri pengajian namun nyatanya tidak pernah kembali ke rumah saksi;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon belum pernah menjemput termohon karena setelah pisah, Pemohon pergi kerja ke Sulawesi sedangkan Termohon ke Jakarta;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling suka;-----
- Bahwa saksi telah bermusyawarah dengan keluarga Termohon mengenai perceraian ini dan keluarga Termohon tidak keberatan Pemohon dan Termohon bercerai;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran :-----

- Pada tanggal 6 april 2009 disebabkan Termohon tidak senang dengan Pemohon, karena pernikahan dipaksa dan takut kepada keluarga Termohon ; -----
- Pada akhir Mei 2009 disebabkan Termohon tidak krasan / tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon minta pisah sehingga pada akhir Mei 2009, itu juga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan pada saat itu Pemohon sedang kerja di Yogyakarta, sehingga pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan;-----

Lalu pada akhir September 2009 Pemohon pergi ke Sulawesi untuk kerja, selama 9 bulan dan pada akhir Juni 2010 Pemohon pulang dari Sulawesi dan langsung kerumah orang tua Pemohon di XXXXXX, sepulangnya Pemohon dari Sulawesi bulan Juni 2010, Pemohon pernah datang ke Termohon 2 kali, maksud kedatangan pertama untuk mengajak rukun lagi dengan Termohon, Termohon tidak mau dan datang kedua kali untuk mengambil Buku Nikah dan Termohon pernah datang ke Pemohon untuk berlebaran dan tidak mengajak rukun ;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekurang-kurangnya 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan para saksi tahu kepada pemohon dan Termohon sudah diusahakan dirukunkan namun tidak berhasil dan menurut saksi pertama pemohon ia telah musyawarah dengan keluarga Termohon, keluarga Termohon menyatakan ketidak beratannya Pemohon bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 2 tahun ;-----
- Bahwa kepada Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dirukunkan oleh keluarga



6 namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Termohon kepersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( XXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXXXXX ) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sapar 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 30.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 255.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 326.000,-





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)